

## **LAMPIRAN**

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 02 /PM/2003

Tanggal : 15 Januari 2003

### **PERATURAN NOMOR V.D.10 : PRINSIP MENGENAL NASABAH**

1. Definisi dalam hubungannya dengan peraturan ini:
  - a. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang mendapat persetujuan dari Bapepam sebagai Kustodian.
  - b. Nasabah adalah Pihak yang berinvestasi di Pasar Modal melalui pembukaan rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
  - c. Pengelola Reksa Dana adalah Manajer Investasi.
  - d. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian, untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening dan transaksi Nasabah, termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.
2. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.
3. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang:
  - a. penerimaan Nasabah;
  - b. pengidentifikasian Nasabah;
  - c. pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah; dan
  - d. manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
4. Penerimaan dan Identifikasi Nasabah.
  - a. Sebelum Nasabah berinvestasi di Pasar Modal, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib meminta informasi mengenai:
    - 1) latar belakang dan identitas calon Nasabah;
    - 2) maksud dan tujuan pembukaan rekening calon Nasabah;
    - 3) informasi lain yang memungkinkan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
    - 4) identitas Pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pihak lain.
  - b. Informasi mengenai Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 02 /PM/2003

Tanggal : 15 Januari 2003

- 2 -

c. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf b bagi:

- 1) Nasabah perorangan, sekurang- kurangnya terdiri dari:
  - a) latar belakang dan identitas Nasabah yang memuat:
    - (1) nama;
    - (2) alamat atau tempat tinggal;
    - (3) tempat dan tanggal lahir; dan
    - (4) kewarganegaraan;
  - b) keterangan mengenai pekerjaan;
  - c) specimen tanda tangan; dan
  - d) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- 2) Nasabah perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir, sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a) akte pendirian/anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
  - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d) laporan keuangan atau diskripsi kegiatan usaha;
  - e) struktur manajemen;
  - f) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir;
  - g) nama, specimen tanda tangan dari penerima kuasa, dan surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa guna bertindak untuk dan atas nama perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir dalam berinvestasi di pasar modal, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening Nasabah; dan
  - h) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- 3) Nasabah berupa lembaga pemerintah atau lembaga internasional sekurang-kurangnya berupa nama, specimen tanda tangan dari pejabat yang ditunjuk

## **LAMPIRAN**

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 02 /PM/2003

Tanggal : 15 Januari 2003

- 3 -

mewakili lembaga tersebut dan surat penunjukan atau kuasa dari pihak yang berwenang.

- d. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf c.
  - e. Dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain untuk membuka rekening, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib memperoleh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf c dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama pihak lain dimaksud.
  - f. Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf e merupakan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian lain di dalam negeri, maka Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian cukup menerima pernyataan tertulis bahwa Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian lain di dalam negeri tersebut telah memperoleh serta melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf c.
  - g. Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf e merupakan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan ini, maka Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian cukup menerima pernyataan tertulis bahwa Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian di luar negeri tersebut telah memperoleh dokumen pendukung pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf e tersebut dan telah melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen dimaksud.
5. Pemantauan Rekening dan Transaksi Nasabah.
- a. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekeningnya.
  - b. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4.
  - c. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian.
6. Manajemen Risiko.

## **LAMPIRAN**

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 02 /PM/2003

Tanggal : 15 Januari 2003

- 4 -

- a. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:
    - 1) pengawasan oleh pengurus Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, atau Bank Kustodian;
    - 2) pendelegasian wewenang;
    - 3) pemisahan tugas; dan
    - 4) sistem pengawasan intern termasuk audit intern;
  - b. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dapat dikategorikan melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) sebagaimana contoh dalam lampiran 1 peraturan ini.
7. Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan (*suspicious transactions*)
- a. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila terjadi transaksi, yang berdasarkan keyakinannya, sepatutnya diduga merupakan transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh Nasabahnya selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian, sesuai dengan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Nomor: V.D.10-2 lampiran peraturan ini.
  - b. Pelaporan dan informasi mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Bapepam dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersifat rahasia.
  - c. Setiap pihak yang mengetahui laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilarang mengungkapkannya kepada pihak lain kecuali kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan atau Hakim dalam suatu perkara tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 15 Januari 2003

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

ttd.

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 02 /PM/2003

Tanggal : 15 Januari 2003

- 5 -

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

**Pande Putu Raka**  
NIP 060034443